*Journal of Sharia Accounting and Tax*
*Vol. 2, No. 1, 2024, pp. 233−242*
*Published by Department of Sharia Accounting, Faculty of Islamic Economics and Business*
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

# Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame dan Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Periode 2019-2023

**Ahmad Puli Faganza[1], Aan Jaelani[1], Afiqoh Agustin[1]**
[1] *Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati, Indonesia*

**KATA KUNCI**

pajak bumi dan bangunan; pajak air tanah; pajak reklame; penerimaan pajak daerah

**ABSTRAK**

Pajak merupakan sumber pendapatan yang penting untuk mendukung keuangan pemerintahan dan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pentingnya sektor pajak harus ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi maksimal dalam menyelesaikan berbagai masalah, termasuk pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan tantangan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, serta pajak reklame terhadap pendapatan pajak di Kabupaten Cirebon dari tahun 2019 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Kuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan serta pajak air tanah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Cirebon, sementara pajak reklame tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Cirebon.

***KEYWORDS***

*land and building taxes; groundwater taxes; advertising taxes; local tax revenue*

***ABSTRACT***

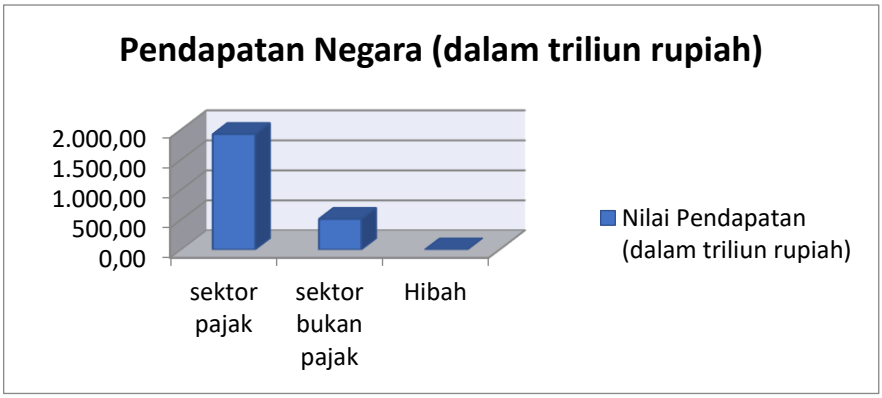
*Taxes are a crucial source of revenue to support governmental finances and development, both at the central and local levels. Enhancing the tax sector's importance is essential to maximize its contribution in addressing various issues, including development, public welfare, and social challenges. The aim of this study is to assess the impact of land and building tax, groundwater tax, and advertising tax on tax revenue in Cirebon Regency from 2019 to 2023. This research employs a quantitative method using secondary data obtained from the Regional Revenue Agency (Bapenda) and the Regional Finance and Asset Agency (BKAD) of Cirebon Regency. Data analysis is conducted using multiple linear regression analysis. The study findings indicate that land and building tax as well as groundwater tax significantly influence local tax revenue in Cirebon Regency, while advertising tax does not have a significant influence on Cirebon Regency's regional tax revenue.*

*Received* : *1 April 2024*
*Revised* : *17 April 2024*
*Accepted* : *3 May 2024*

**Correspondence to*:
ahmadpulifaganza@gmail.com

## PENDAHULUAN

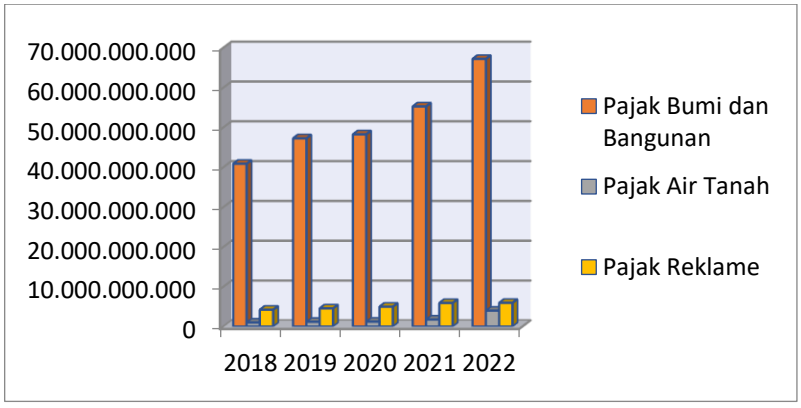
Pemerintah pusat dan daerah membutuhkan sumber penerimaan yang dapat diandalkan untuk mendukung biaya operasional pemerintahan dan pembangunan. Salah satu sumber penerimaan yang sangat penting bagi negara adalah pajak. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus mengoptimalkan sektor pajak untuk membantu mengatasi berbagai masalah seperti pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan tantangan sosial. Pendapatan dari sektor pajak memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara dibandingkan dengan sumber pendapatan lain seperti bukan pajak dan hibah. Ini terlihat dari tabel di bawah ini yang memuat laporan penerimaan pendapatan negara berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022.




*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023*

**Gambar 1. Laporan Penerimaan Pendapatan Negara Berdasarkan APBN Tahun 2022**

Menurut data pada gambar 1, pendapatan negara pada tahun 2022 mencapai Rp2.436,88 triliun. Dari jumlah tersebut, sektor pajak menyumbang sebesar Rp1.924,94 triliun atau sekitar 78,99% dari total pendapatan negara. Sementara itu, sektor bukan pajak dan hibah masing-masing berkontribusi sebesar Rp510,93 triliun dan 1,01 triliun. Data ini menunjukkan bahwa sektor pajak tetap menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara. Dengan kontribusi yang signifikan dari sektor pajak, pemerintah dapat membiayai pengeluaran yang lebih besar. Setiap daerah di Indonesia diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor pajak (Santika, 2015).




*Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), 2023*

**Gambar 2. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Reklame Kabupaten Cirebon 2018-2022**

Potensi pajak daerah di Kabupaten Cirebon cukup besar seiring dengan perkembangan wilayahnya sebagai kawasan industri. Beberapa jenis pajak daerah yang memiliki potensi tinggi di Kabupaten Cirebon termasuk pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, dan pajak reklame. Data dalam gambar 2 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan dari ketiga jenis pajak ini dari tahun 2018 hingga 2022 terus meningkat setiap tahunnya. Pajak daerah memainkan peran kunci dalam mendukung kemandirian dan kemajuan daerah, serta mendanai operasional pemerintah daerah dan meningkatkan layanan publik. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya, penting bagi daerah untuk memperluas cakupan objek pajak daerah dan memberikan fleksibilitas dalam penetapan tarif pajak.

Namun, potensi pajak daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal karena masih terdapat kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan pajak daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidakakuratan database pengenaan pajak, rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, perluasan objek pajak yang belum maksimal, kebijakan pemerintah daerah yang belum seimbang, serta ketidakjelasan insentif dan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak, juga keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Kabupaten Cirebon perlu meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta membangun kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak. Dengan demikian, potensi pajak daerah di Kabupaten Cirebon dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedikitnya penelitian yang mengkaji pengaruh pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, dan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Cirebon mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini. Sebelumnya, penelitian lebih fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi potensi dan realisasi pajak daerah secara umum, seperti studi yang dilakukan oleh Putra et al. (2017) mengenai pengaruh pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, dan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013-2016, serta studi oleh Usman (2017) tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung tahun 2011-2015. Studi lain oleh Lubis & Lusiana (2019) mengenai potensi pajak air tanah dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Medan tahun 2013-2017.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut (Sudarmana & Sudiartha, 2020). Anggoro (2017) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga di suatu daerah tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku, yang diperhitungkan sebagai beban bagi sebagian masyarakat di daerah tersebut dengan batas-batas wilayah tertentu. Dengan demikian, pajak daerah dapat diartikan sebagai penerimaan yang diterima pemerintah daerah dari wajib pajak atau badan yang dapat dikenakan kewajiban sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk keperluan pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditetapkan bahwa jenis pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu: (1) Pajak provinsi, terdiri atas pajak kendaraan

bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok; (2) Pajak kabupaten/kota, terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bebatuan, pajak parkir merupakan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

**Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2019 pasal 1 ayat 5, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi merupakan permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan (Isnaini, 2020).

**Pajak Air Tanah**

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah merupakan air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas batuan di bawah permukaan tanah.

Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Subjek pajak berubah menjadi wajib pajak air tanah apabila dikenakan kewajiban untuk membayar pajak. Sedangkan, objek pajak air tanah adalah air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan oleh subjek atau wajib pajak air tanah.

**Pajak Reklame**

Berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 26 dan 27 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang dibentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati umum kecuali yang dilakukan pemerintah (Lamia, 2015).

Subjek dari pajak reklame adalah individu atau badan hukum yang menyelenggarakan atau memesan reklame, sementara objek dari pajak ini mencakup semua jenis penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh penyelenggara reklame atau agen periklanan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Jenis-jenis

reklame yang menjadi objek pajak reklame mencakup reklame papan/billboard, reklame megatron/videotron/Large Electronic Display (LED), reklame kain, reklame melekat (stiker/poster), reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film/slide, dan reklame peragaan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Pendekatan kuantitatif fokus pada pengumpulan data yang dapat diukur secara numerik dan sering digunakan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau memprediksi hasil (Noor, 2011). Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS 26. Tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, dan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon selama periode 2019-2023.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi melibatkan proses mencatat, mengatur, dan menyimpan data atau informasi untuk keperluan tertentu (Ramdhan, 2021). Dokumentasi yang diperlukan mencakup laporan pemungutan pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, dan pajak reklame secara lengkap, serta catatan-catatan yang menjelaskan penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon dari tahun 2019 hingga 2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

**Tabel 1.**
**Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif**

| Variabel | N | Minimum | Maksimum | Rata-rata | Simpangan Baku |
|---|---|---|---|---|---|
| Pajak Bumi dan Bangunan | 60 | 156.487.916 | 21.834.494.096 | 4.852.628.008,98 | 3.902.820.418,996 |
| Pajak Air Tanah | 60 | 38.945.750 | 525.533.356 | 188.774.604,70 | 129.903.166,822 |
| Pajak Reklame | 60 | 144.052.660 | 683.612.258 | 458.757.262,53 | 123.389.514,631 |
| Penerimaan Pajak Daerah | 60 | 12.160.381.468 | 41.898.628.423 | 22.289.206.596,45 | 7.043.319.255,972 |

*Sumber: Output SPSS, 2024 (data diolah)*

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa variabel pajak bumi dan bangunan memiliki nilai minimum Rp156.487.916 dan nilai maksimum Rp21.834.494.096, dengan rata-rata Rp4.852.628.008,98 dan simpangan baku Rp3.902.820.418,996. Variabel pajak air tanah memiliki nilai minimum Rp38.945.750 dan nilai maksimum Rp525.533.356, dengan rata-rata Rp188.774.604,70 dan standar deviasi Rp123.389.514,631. Variabel pajak reklame memiliki nilai minimum Rp144.052.660 dan nilai maksimum Rp683.612.258, dengan rata-rata Rp458.757.262,53 dan standar deviasi Rp123.389.514,631. Sementara itu, variabel penerimaan pajak daerah memiliki nilai minimum Rp12.160.381.468 dan

nilai maksimum Rp41.898.628.423, dengan rata-rata Rp22.289.206.596,45 dan standar deviasi Rp7.043.319.255,972.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dari semua variabel yang diteliti lebih besar daripada nilai standar deviasinya. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diuji cenderung homogen atau terkumpul. Artinya, sebagian besar nilai data berada dekat dengan nilai rata-rata dan tidak terdapat nilai data yang sangat jauh atau ekstrem dari nilai rata-rata.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel 2, persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 109.86.178.637,967 + 1.094PBB + 20.724PAT + 4.534PR + 2.016.176.515,638$$

Hasil regresi menunjukkan bahwa konstanta (intercept) memiliki nilai sebesar 10.986.178.637,967. Ini mengindikasikan bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel independen, penerimaan pajak daerah diperkirakan sebesar nilai tersebut. Setiap peningkatan satu unit pada variabel pajak bumi dan bangunan (X1) akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 1.094 unit. Begitu juga dengan pajak air tanah (X2) yang akan meningkatkan penerimaan sebesar 20.724 unit untuk setiap peningkatan satu unitnya. Sedangkan untuk pajak reklame (X3), setiap peningkatan satu unit akan meningkatkan penerimaan sebesar 4.534 unit, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Hasil uji t pada tabel 2 menunjukkan bahwa variabel pajak bumi dan bangunan memiliki signifikansi sebesar 0,00 < 0,05, dengan nilai t hitung sebesar 7,854 > 2,003 (t tabel). Artinya, pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon periode 2019-2023. Variabel pajak air tanah juga menunjukkan signifikansi sebesar 0,00 < 0,05, dengan nilai t hitung sebesar 4,653 > 2,003 (t tabel). Ini menandakan bahwa pajak air tanah juga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon periode 2019-2023. Namun, variabel pajak reklam tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon periode 2019-2023 karena tingkat signifikansi sebesar 0,325 > 0,05, dengan nilai t hitung sebesar 0,993 < 2,003 (t tabel).

**Tabel 2.**
**Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

| Variabel | Koefisien | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| Konstanta | 10986178637,967 | 2016176515,638 | 5,449 | 0,000 |
| Pajak Bumi dan Bangunan | 1,094 | 0,139 | 7,854 | 0,000 |
| Pajak Air Tanah | 20,724 | 4,454 | 4,653 | 0,000 |
| Pajak Reklame | 4,534 | 4,566 | 0,993 | 0,325 |

*Sumber: Output SPSS, 2024 (data diolah)*

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 3, diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,680. Hal ini berarti 68% penerimaan pajak daerah dipengaruhi oleh pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, dan pajak reklame, sedangkan sisanya sebesar 32% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

**Tabel 3.**
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,835a | 0,697 | 0,680 | 3981320082,234 |

*Sumber: Output SPSS, 2024 (data diolah)*

**Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon**

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pajak bumi dan bangunan memiliki signifikansi sebesar 0,00 < 0,05, dengan nilai t hitung sebesar 7,854 > 2,003 (t tabel). Artinya, pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon periode 2019-2023. Rata-rata penerimaan bulanan dari pajak bumi dan bangunan adalah Rp4.852.628.008,98. Dengan demikian, peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon, dan sebaliknya.

Pajak bumi dan bangunan memiliki peran krusial dalam mendukung pendapatan daerah, terutama dalam mendanai pembangunan dan layanan publik, serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak juga berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak. Dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon.

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Sundari et al. (2021) yang menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan (PBB) berkontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung. Hal ini disebabkan PBB merupakan komponen dari pajak daerah sehingga besar kecilnya PBB akan memengaruhi penerimaan pajak daerah.

**Pengaruh Pajak Air Tanah terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon**

Variabel pajak air tanah juga menunjukkan signifikansi sebesar 0,00 < 0,05, dengan nilai t hitung sebesar 4,653 > 2,003 (t tabel). Ini menandakan bahwa pajak air tanah juga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon periode 2019-2023, dengan rata-rata penerimaan bulanan sebesar Rp188.774.604,70. Sehingga, peningkatan penerimaan pajak air tanah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah, dan sebaliknya.

Pajak air tanah dikenakan terhadap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Masa depan pajak ini menjanjikan seiring dengan meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan air tanah yang terus bertambah. Penggunaan air tidak hanya untuk keperluan domestik tetapi juga oleh perusahaan-perusahaan dalam aktivitas industri. Pertumbuhan populasi yang terus meningkat juga berkontribusi pada peningkatan kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari, sehingga pajak ini memiliki prospek yang cerah. Selain sebagai sumber pendapatan, pengenaan pajak air tanah juga berperan sebagai alat regulasi. Pemerintah daerah dapat mengatur penggunaan air tanah secara efisien dan mendorong praktik yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang cermat, termasuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik, serta penerapan kebijakan edukatif dan pengawasan

yang ketat, pajak ini dapat memainkan peran sentral dalam mendukung penggunaan air tanah yang berkelanjutan serta meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah (2019) yang menunjukkan bahwa pengenaan pajak air tanah berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah di Kota Bandung. Semakin banyaknya wajib pajak baru dan banyaknya perusahaan industri di Kabupaten Bandung yang menggunakan air bawah tanah sebagai komponen pendukung untuk operasional perusahaan (Iqbal, 2020).

**Pengaruh Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon**

Variabel pajak reklame menunjukkan signifikansi sebesar 0,325 > 0,05, dengan nilai t hitung sebesar 0,993 < 2,003 (t tabel). Hal ini menunjukkan bahwa pajak reklame tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon periode 2019-2023. Hal tersebut disebabkan oleh variasi yang signifikan dalam penerimaan pajak reklame setiap bulannya, yang sering mengalami fluktuasi yang besar. Terkadang, perbedaan antara peningkatan dan penurunan pajak reklame bisa sangat tajam. Selain itu, pajak reklame memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis pajak daerah lainnya. Pajak ini cenderung fluktuatif, di mana besarnya pajak yang diterima dapat berubah-ubah setiap tahunnya tergantung pada kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi aktivitas pemasangan iklan di luar ruang.

Pajak reklame memiliki potensi yang belum sepenuhnya dieksplorasi, meskipun memiliki kemungkinan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah jika dikelola dengan lebih baik, seperti yang ditemukan oleh Yunan (2016). Namun, situasinya berbeda di Kabupaten Cirebon, di mana masih banyak reklame yang tidak terdaftar atau tidak membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap pajak reklame di Kabupaten Cirebon belum optimal. Selain itu, kurangnya data yang akurat mengenai jumlah, jenis, dan lokasi reklame serta beban administratif yang tinggi dalam pengawasan dan penertiban reklame menambah biaya operasional bagi pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan yang dilakukan oleh Rinawati (2013) yang menunjukkan bahwa pajak reklame tidak berdampak signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya terbentuk bukan hanya dari pajak reklame saja, tetapi juga dari hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang sah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan, terbukti bahwa pajak bumi dan bangunan serta pajak air tanah memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon. Artinya, jika penerimaan dari pajak bumi dan bangunan meningkat, maka penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon juga akan meningkat. Namun, pajak reklame tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon. Ini disebabkan oleh fluktuasi yang signifikan dalam penerimaan pajak reklame setiap bulannya, dengan variasi yang curam, serta sifat fluktuatif pajak reklame yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi aktivitas pemasangan iklan luar ruang. Selain itu, biaya operasional yang

tinggi bagi pemerintah daerah dalam mengelola pajak reklame juga menjadi faktor penyebab lainnya, serta potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon karena masih ada banyak reklame yang tidak terdaftar atau tidak membayar pajak.

Penelitian ini merekomendasikan agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan mengoptimalkan realisasi dari pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, dan pajak reklame. Langkah lainnya adalah dengan mengidentifikasi potensi sumber pajak baru, mendata objek pajak yang baru muncul, serta meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan dan kemandirian daerah. Bapenda Kabupaten Cirebon, sebagai lembaga yang bertugas mengelola pendapatan daerah, juga disarankan untuk memperhatikan mekanisme dan kinerja aparatur yang bertugas dalam pengawasan pajak serta melakukan sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan pemungutan dari pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, dan pajak reklame guna mendongkrak penerimaan pajak daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Universitas Brawijaya Press.

Fitriyah, S. L. (2019). *Pengaruh Pemungutan Pajak Air Tanah Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bandung*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Iqbal, M. (2020). Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *4*(2), 53-71. Retrieved from https://www.ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/291

Isnaini, Z. A. (2020). *Pengaruh Pelayanan Islami, Kepercayaan Kepada Petugas dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.

Lamia, A. (2015). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *15*(5), 788-799. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/10474

Lubis, D. F. (2017). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun*. Skripsi Universitas Sumatera Utara.

Noor, J. (2011). *Metodelogi Penelitian*. Kencana Prenada Media Group.

Putra, R. N., Hamdi, M., & Meihendri, M. (2017). Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pasaman Barat. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Economics, Bung Hatta University*, *10*(1). Retrieved from https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFEK/article/view/8994

Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.

Rinawati, R. (2013). Analisis Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi Unesa*, *1*(2), 1-22. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/230767512.pdf

Santika, K. A. (2015). Pengaruh Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WP Air Tanah. *E-Jurnal Akuntansi*, *12*(3), 656-670. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/11669/10239

Sudarmana, I. P. A., & Sudiartha, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, *9*(4), 1338. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/manajemen/article/download/56466/34188

Sundari, T., Afriady, A., & Irawan, A. (2021). Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pajak Daerah di Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, *1*(3), 517-527. Retrieved from https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/iarj/article/view/3052

Usman, R. (2017). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, *1*(01), 87–103. https://doi.org/10.25124/jaf.v1i01.902

Yunan, Z. Y. *Analisis Potensi, Efektivitas, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Provinsi DKI Jakarta*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.